



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. K.H. Wachid Hasyim Nomor 17 Telp. (031) 3973432, Fax. (031) 3973433
Website : dispendukcapil.gresikkab.go.id e-mail : infodispendukcapil@gmail.com
GRESIK 61114

Gresik, 22 Januari 2026

Nomor : 050/ 221 /437.57/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Jawaban tindak lanjut hasil Evaluasi
Implementasi AKIP Tahun 2024-2025

Kepada

Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten Gresik

di –

GRESIK

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : X.700.04/2298/437.72/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bersama ini kami sampaikan Laporan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut sebagai berikut :

1. Renstra Tahun 2025-2029 sudah diformalkan, untuk SK IKU masih dalam proses pengerjaan karena menyesuaikan dengan IKI pegawai yang diupload dalam aplikasi SIAKRI.
2. Sasaran Strategis sudah selaras dengan IKU dan Renstra sudah diformalkan.
3. Renja 2026 sudah dipublikasikan dan PK masih dalam proses tanda tangan Bupati

Berikut link publikasinya:

<https://dispendukcapil.gresikkab.go.id/rencana-kerja/>

<https://dispendukcapil.gresikkab.go.id/rencana-strategis/>

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK,



Drs. MUHAMMAD HARI SYAWALUDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681221 198809 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 17 Telp. 3973432/Fax. 3973433
Gresik

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : Inspekturat	Terima Tanggal : 21 Oktober 2025
Tanggal Surat : 14 Oktober 2025	No. Agenda : 610
Nomor Surat : X.100.04/2238/437.72/2025	CATATAN :
Perihal : Laporan Evaluasi SAFIP	

Diteruskan Kepada :

- ☒ Sekretaris
☐ Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
☐ Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil
☐ Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
☐ Kabid. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

ISI DISPOSISI :

UMP ltrh dipertahankan & ditindak taken
depan.

Umum ke di Medkes ltrh.

Jy 21/10/25

Diteruskan Kepada :

- | | |
|---|--|
| ☐ Kasubag. Umum dan Kepegawaian | ☐ Kasi. Kerjasama dan Inovasi Pelayanan |
| ☒ Kasubag. Program dan Pelaporan | ☐ Kasi. Pindah Datang dan Pendataan Penduduk |
| ☐ Kasubag. Keuangan | ☐ Kasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak
dan Kewarganegaraan |
| ☐ Kasi. Identitas Penduduk | ☐ Kasi. Pengolahan dan Penyajian Data kependudukan |
| ☐ Kasi. Kelahiran dan Kematian | ☐ Kasi. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan |
| ☐ Kasi. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | |

ISI DISPOSISI :

UMP dipertahankan / ditindak taken
F 22/10/25

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK

Gresik, 14 Oktober 2025

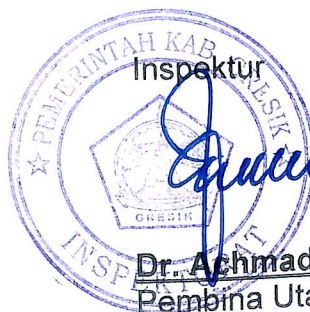
Kepada
Yth. Kepala Dispendukcapil
Kabupaten Gresik
di-
GRESIK

SURAT PENGANTAR
NOMOR: X.700.04/2298/437.72/2025

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana terlampir.

No	Naskah Dinas	Jumlah	Keterangan
1	Laporan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2024 (<i>post ante</i>) dan Tahun 2025 (<i>on going</i>) pada Dispendukcapil Kabupaten Gresik	1 Laporan	

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Dr. Achmad Hadi, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 0 13



**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2024 (POST ANTE) DAN TAHUN 2025
(ON GOING) PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
GRESIK**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2024 (POST ANTE) DAN TAHUN 2025
(ON GOING) PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
GRESIK**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2024 (*POST ANTE*) DAN TAHUN 2025 (*ON GOING*) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 700/2297.4/437.72/2025

TANGGAL : 14 Oktober 2025

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2022 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/2074/437.72/2025 Tanggal 22 September 2025.

b. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta

meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

c. Tujuan

Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat implementasi SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, dokumen Penetapan

Kinerja (PK) Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Rencana Aksi Tahun 2025 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampoai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja,

	serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

e. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik terdiri atas:

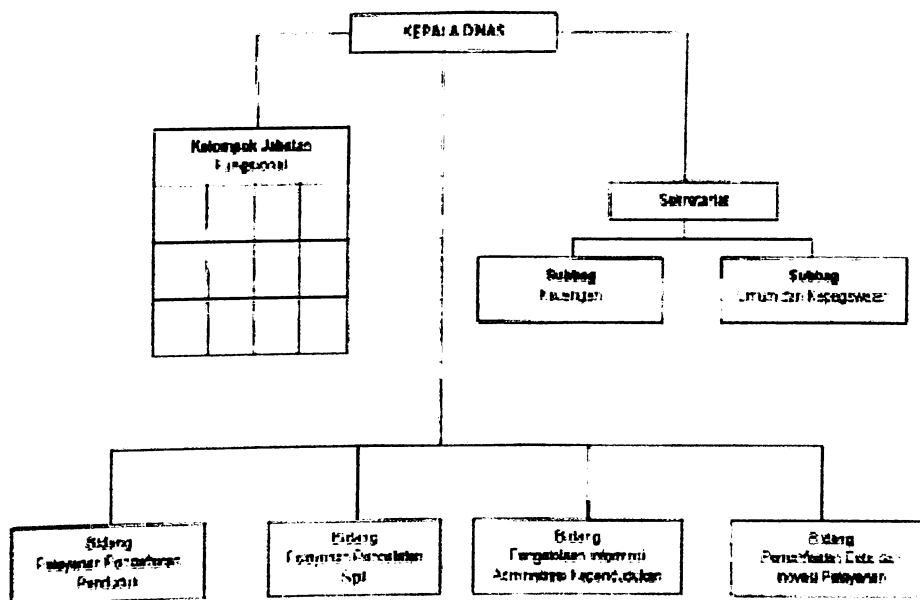
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas Kelompok JABatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik diantaranya adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan dan program di bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi di bidang urusan kependudukan dan pencatatatn sipil;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di bawah ini Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, sebagai berikut:



Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada tahun 2023 memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia, sebagai berikut:

Kategori Pegawai	PNS	Non PNS	Jumlah
Laki-Laki	15	46	61
Perempuan	14	31	45
Jumlah	31	77	106

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah baik dengan kategori **Sangat Memuaskan**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik menjadi menjadi lebih baik dan terarah.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 melalui Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Nomor: 050/1964/437.57/2024 tanggal 5 Juni 2024 Perihal Jawaban Tindak Lanjut

Hasil Evaluasi Implementasi AKIP, dengan melaksanakan perbaikan sebagai berikut:

1. Telah mempublikasikan dokumen LKjIP TA 2023 dan Perjanjian Kinerja TA 2023 melalui website;
2. Telah mengunggah bukti dukung pelaksanaan refocusing TA 2023
3. Telah mengunggah bukti dukung reviu renstra TA 2023.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar **91,53** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)**. Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	26,33
b. Pengukuran Kinerja	30%	27,68
c. Pelaporan Kinerja	15%	14,40
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	23,13
J u m l a h	100%	91,53

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Evaluasi Perencanaan Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) TA 2025 – 2029 namun belum menyajikan bukti dokumen Renstra yang telah diformalkan, yang disajikan hanya berupa matrik Renstra. Belum ada data/dokumen yang menunjukkan bahwa dokumen Renstra telah direviu secara berkala. Dokumen perencanaan DPPA TA 2025, Perjanjian

Kinerja PAPBD TA 2025 sudah disusun dan sudah diformalkan, sedangkan untuk dokumen Rencana Aksi telah disusun dan diformalkan. Terdapat sasaran strategis pada IKU yang tidak sesuai dengan matrik Renstra perubahan. Perjanjian Kinerja JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran.

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,33** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **87,77%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) perubahan 2025–2029 berupa matriks namun belum berukir buku RENSTRA yang telah diformalkan, DPPA TA 2025, Perjanjian Kinerja PAPBD 2025, sedangkan Rencana Aksi TA 2025 telah disusun dan diformalkan. Perjanjian Kinerja (PK) yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran.

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Penilaian Kualitas Renstra

Dokumen Perjanjian Kinerja telah dipublikasikan namun belum sepenuhnya tepat waktu, dan rumusan tujuan dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai, menantang dan

realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading kinerja).

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **6,94** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **77,08%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

c. Penilaian Implementasi

Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, Setiap pegawai telah memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), namun belum ada data/dokumen yang menunjukkan bahwa Dokumen Renstra telah direviu secara berkala.

Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **13,39** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**, atau **89,29%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment*, *refocusing* organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,68** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **92,26%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **66,67%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

b. Kualitas Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **8,68** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **96,43%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas dan anggaran dalam mencapai kinerja dan telah mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja serta setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **15,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **14,40** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **96,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala, diformalkan, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu namun belum dilakukan revidi oleh APIP.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **2,40** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

b. Penyajian Informasi Kinerja

LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja), kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **100,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta

penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja serta telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **23,13** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **92,50%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada LKjIP Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Kualitas Evaluasi

Pada LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah dilakukan evaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dan evaluator telah menggunakan Teknologi Informasi dalam melakukan evaluasi.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal

yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau 100,00% dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja tersebut.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **10,63** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **85,00%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya :

1. Agar dokumen perencanaan diantaranya Renstra Perubahan TA 2025-2029, SK IKU didukung dengan dokumen yang telah diformalkan;
2. Agar menyelaraskan sasaran strategis pada IKU dan Renstra;
3. Agar mempublikasikan Renja, dan Perjanjian Kinerja tepat waktu di Bulan Januari;

1. Tdk ada perubahan Renstra 2025-2029 IKU blm disahkan

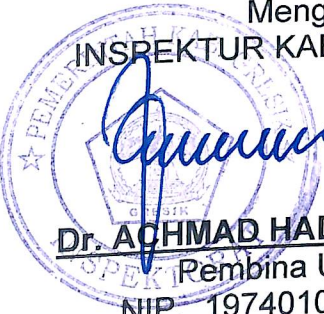
2. Sasaran Renstra sdn sesuai dgn IKU Dinas

3. Akan diperhatikan.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas (AKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2024 (*post ante*) dan Tahun 2025 (*on going*) yang dapat nilai sebesar **91,53** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)**, yang dapat nilai sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

Mengetahui :
INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Rembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

Gresik,

TIM EVALUASI :

- 1) Drs. NURUL MUCHID, M.Si 
NIP. 19710329 198910 1 001
- 2) SUWONO, SH., MM
NIP. 19670806 199103 1 012
- 3) MUSDALIFAH, SE 
NIP. 19730428 199903 2 002
- 4) TIFFANY ANGGRAENY, S.Psi 
NIP. 19931228 201903 2 011
- 5) SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi 
NIP. 19860831 201903 2 006
- 6) IRSYA PRATIWI, A.Md.Ak
NIP. 20000715 202201 2 003